

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2021 TENTANG KESEHATAN DASAR ANAK
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI
PUSKESMAS LUBUK PAKAM**

TUGAS AKHIR

Oleh:

AULIA TRI WINANDA
2203100086

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

BERITA ACARA PENGESAHAN
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **AULIA TRI WINANDA**
NPM : **2203100086**
Program Studi : **ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**
Pada Hari, Tanggal : **SABTU, 18 APRIL 2026**
Waktu : **Pukul 08.00 WIB s/d Selesai**

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. NALIL KHAIRIAH, S.IP., M. PD**
PENGUJI II : **Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M. AP**
PENGUJI III : **Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si**

(*Nalil*)
(*Agung*)
(*Dedi*)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Arifin
Assoc., Prof., Dr., Arifin Saleh., S.Sos., M.SP

Abrar
Assoc., Prof., Dr., Abrar Adhani, S.Sos., M. I.KOM



BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syariat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : **AULIA TRI WINANDA**


NPM : 2203100086

Program Studi : **ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2021 TENTANG KESEHATAN DASAR ANAK DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI PUSKESMAS LUBUK
PAKAM**

Medan, 11 April 2026

Revisi bimbing



Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si

NIDN: 0110097201

Disetujui Oleh

Ketua Program Studi



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

NIDN: 0122118801

Dekan



Assoc., Prof., Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., M.SP

NIDN: 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **AULIA TRI WINANDA**, NPM 2203100086, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 18 April 2026

Menyatakan,

AULIA TRI WINANDA



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Sosial Anak*" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Proses penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang sederhana. Ia merupakan rangkaian panjang dari usaha, ketekunan, serta pergulatan intelektual yang tidak terlepas dari berbagai dinamika, tantangan, dan keterbatasan. Namun demikian, berkat doa, dukungan, serta kontribusi dari berbagai pihak, penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah ini dengan sebaik-baiknya.

Kepada almarhumah Mama tersayang Penulis Almh. Juwarti, yang telah memberikan cinta, kasih sayang, serta dukungan moral yang tiada henti kepada penulis sejak dalam kandungan hingga sepanjang perjalanan hidup penulis. Meskipun tidak berkesempatan menyaksikan secara langsung penyelesaian tugas akhir ini, kehadiran beliau tetap hidup dalam setiap langkah penulis—menjadi sumber kekuatan, keteguhan, dan harapan yang tak pernah padam. Doa, nilai, dan kasih yang telah ditanamkan senantiasa mengalir dan menguatkan penulis hingga mampu berdiri di titik ini.

Kepada Bapak tercinta Penulis Siswono, yang dengan penuh kesabaran, pengorbanan, dan keteguhan hati senantiasa memberikan dukungan, baik secara moral maupun material, serta menjadi sosok yang tidak pernah berhenti percaya pada kemampuan penulis. Sehingga penulis dengan penuh semangat dan percaya menyelesaikan perkuliahan ini dengan tepat waktu.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada nama-nama dibawah ini.

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh S.Sos.,M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos.,M.SP selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos,M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izhasryah, S.Sos, M.Si selaku sekretaris Program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Dedi Amrizal S.Sos., M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan yang banyak serta membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
8. Kepada Staff Puskesmas Lubuk Pakam, Bapak dr. H. Puja Armadi selaku Kepala Puskesmas Lubuk Pakam dan jajaran lainnya yang telah mengizinkan penulis untuk penelitian dan banyak membantu penulis dalam hal informasi mengenai pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Lubuk Pakam.
9. Kepada saudariku tersayang Indah dan Dian, yang selalu memberikan semangat, perhatian, serta menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis hingga titik ini.
10. Kepada sahabat sekaligus sepupu saya Nur Layly,S.Si yang senantiasa hadir memberikan dukungan emosional, motivasi, dan kebersamaan yang bermakna dalam setiap proses yang dilalui penulis.
11. Kepada teman terkasih saya yang tidak dapat disebutkan , terima kasih telah memberikan warna, dukungan, serta kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2022, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis, berbagi pengalaman, pengetahuan, serta semangat dalam menyelesaikan studi.

13. Dan yang terakhir, kepada diri sendiri yang telah berjuang dalam diam, menahan lelah yang tak selalu terucap, serta tetap bertahan di tengah berbagai keterbatasan dan kehilangan. Terima kasih karena tidak menyerah, meskipun berkali-kali merasa ingin berhenti. Pada akhirnya, segala proses ini menjadi bukti bahwa penulis mampu melewati setiap fase dengan keteguhan hati. Terim kasih, atas segala keteguhan, kesabaran, dan keberanian untuk tetap bertahan, berproses, dan menyelesaikan apa yang telah dimulai, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan tantangan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi substansi maupun penyajiannya. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, 10 April 2026

Penulis,

AULIA TRI WINANDA

NPM: 2203100086

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG KESEHATAN DASAR ANAK DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI PUSKESMAS LUBUK PAKAM

AULIA TRI WINANDA
2203100086

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Sosial Anak di Puskesmas Lubuk Pakam. Pentingnya pemenuhan hak kesehatan anak sebagai bagian dari upaya perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah mengeluarkan regulasi untuk menanggulangi permasalahan ini, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan dasar masih mengalami kendala dan keterbatasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Puskesmas, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Sosial Anak di Puskesmas Lubuk Pakam telah terimplementasi hal ini dapat dibuktikan dengan: (a) adanya unsur pelaksanaan kebijakan, (b) adanya sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan, (c) adanya tujuan yang terealisasikan, (d) adanya komunikasi. Keberhasilan program terlihat dari meningkatnya cakupan imunisasi, kesadaran masyarakat, serta menurunnya kasus penyakit tertentu pada anak.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kesehatan Anak, Pelayanan Kesehatan, Sumber Daya, Puskesmas

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pembatasan Masalah	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pengertian Implementasi	9
2.2 Teori Implementasi.....	10
2.3 Tahap-Tahap Implementasi	13
2.4 Pengertian Kebijakan.....	14
2.5 Pengertian Kebijakan Publik	15
2.6 Proses Pembuatan Kebijakan	17
2.7 Tujuan Kebijakan Publik.....	18
2.8 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	21

3.1 Jenis Penelitian	21
3.2 Kerangka Konsep	22
3.3 Definisi Konsep	23
3.4 Kategorisasi Penelitian	24
3.5 Informan	25
3.6 Teknik Pengumpulan Data	27
3.7 Teknik Analisis Data	27
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Hasil Penelitian.....	29
4.2 Deskripsi Penelitian.....	30
4.3 Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi.....	30
4.4 Pembahasan	36
BAB V PENUTUP.....	40
5.1 Kesimpulan.....	40
5.2 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	22
Gambar 3.2 Lokasi Puskesmas Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber.....	30
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemenuhan hak anak dalam bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan sosial merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia di tingkat nasional maupun daerah. Negara menegaskan kewajiban tersebut melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan yang menempatkan anak sebagai kelompok prioritas dalam pelayanan kesehatan publik. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah memastikan seluruh anak memperoleh hak untuk hidup sehat, bebas dari kekerasan, dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar secara optimal. Dukungan terhadap kebijakan nasional ini juga ditegaskan kembali dalam Peraturan Daerah (Perda), yang menjadi pedoman pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Di Kabupaten Deli Serdang, komitmen tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Peraturan ini disusun karena pemerintah daerah menilai bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak masih belum maksimal, sehingga masih terjadi kekerasan, intimidasi, eksploitasi, dan penelantaran anak di Deli Serdang. Peraturan ini juga menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin terpenuhinya hak anak, termasuk layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan sosial, guna mewujudkan

generasi yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Fokus tersebut tercermin pada Bagian Kelima tentang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Sosial Anak, yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan lingkungan bebas asap rokok bagi anak .

Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan fasilitas serta menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1). Upaya promotif mencakup penyuluhan gizi, pendidikan kesehatan ibu dan anak, promosi pola asuh yang sehat, serta penyediaan ruang menyusui dan dukungan pemberian ASI eksklusif. Upaya preventif meliputi pelaksanaan imunisasi rutin lengkap, skrining tumbuh kembang, deteksi dini stunting, serta program sanitasi dan penyediaan air bersih. Selanjutnya, upaya kuratif diwujudkan melalui penanganan berbagai penyakit umum pada anak dan intervensi terhadap kasus gizi buruk. Adapun paket layanan rehabilitatif mencakup rehabilitasi bagi anak pasca trauma atau kekerasan, konseling psikososial, serta mekanisme rujukan ke layanan kesehatan spesialis sesuai kebutuhan.

Selain itu, Pasal 14 ayat (1) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas pelayanan kesehatan dasar dan lingkungan bebas asap rokok, termasuk kewajiban penyediaan fasilitas khusus bagi anak penyandang disabilitas (Pasal 14 ayat (2)). Layanan kesehatan komprehensif gratis diwajibkan diberikan kepada anak rentan seperti penyandang cacat, anak jalanan, korban kekerasan, dan anak keluarga tidak mampu (Pasal 15 ayat (5)). Pada aspek kesejahteraan sosial, pemerintah daerah juga wajib memberikan layanan rehabilitasi, pendampingan, bantuan sosial, dan

reintegrasi keluarga bagi anak yang membutuhkan (Pasal 16). Dengan demikian, Perda ini secara ideal menuntut terciptanya layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak yang inklusif, ramah anak, terjangkau, dan terintegrasi lintas sektor.

Namun pada kenyataannya, pemenuhan layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak di Kabupaten Deli Serdang masih menghadapi berbagai hambatan. Layanan promotif seperti edukasi gizi, imunisasi dasar lengkap, dan deteksi dini tumbuh kembang belum menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Akses sarana sanitasi layak, ruang ramah anak, serta pelayanan psikososial di fasilitas kesehatan primer masih terbatas. Selain itu, mekanisme rujukan kasus kekerasan terhadap anak belum sepenuhnya berjalan optimal, sehingga beberapa kasus tidak tertangani secara komprehensif dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak belum sepenuhnya sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dalam Perda.

Kesenjangan antara ketentuan normatif Perda dan kondisi riil di lapangan terlihat dari beberapa aspek. Pertama, fasilitas kesehatan ramah anak belum tersedia secara menyeluruh sebagaimana diamanatkan Pasal 14. Kedua, layanan gratis bagi anak rentan belum terlaksana secara merata karena keterbatasan anggaran dan mekanisme verifikasi. Ketiga, integrasi antara layanan kesehatan dasar dan layanan kesejahteraan sosial belum sepenuhnya berjalan. Keempat, tenaga kesehatan terlatih dalam deteksi dini, konseling gizi, serta penanganan kasus anak juga belum memadai untuk mendukung implementasi kebijakan secara optimal.

Kesenjangan tersebut semakin terlihat pada tingkat pelayanan dasar, khususnya di Puskesmas Lubuk Pakam, yang menjadi fasilitas kesehatan utama di wilayah ibu kota Kabupaten Deli Serdang. Secara normatif, puskesmas ini idealnya menyediakan layanan kesehatan ramah anak, ruang menyusui, ruang tunggu aman, pelayanan gizi, deteksi dini tumbuh kembang, serta jalur rujukan terintegrasi untuk kasus anak. Namun dalam pelaksanaan, beberapa layanan yang diatur dalam Perda belum sepenuhnya terpenuhi karena keterbatasan sarana-prasarana, beban kerja tenaga kesehatan yang tinggi, dan belum optimalnya koordinasi lintas sektor sebagaimana diamanatkan dalam ruang lingkup perlindungan anak pada Perda.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti untuk mengkaji secara mendalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Sosial Anak di Kabupaten Deli Serdang. Peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana kebijakan tersebut telah dilaksanakan di lapangan, terutama dengan adanya indikasi kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas implementasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan publik maupun secara praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup anak sebagai generasi masa depan.

1.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2021, khususnya pada Bagian Kelima yang mengatur pelayanan kesehatan dasar dan kesejahteraan sosial anak. Fokus penelitian

diarahkan hanya pada pelayanan kesehatan dasar untuk anak yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebagaimana menjadi kewajiban pemerintah daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan adalah : Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Sosial Anak di Kabupaten Deli Serdang?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini untuk menganalisis secara menyeluruh bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Sosial Anak di Kabupaten Deli Serdang, dengan menelaah proses pelaksanaan kebijakan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Kepala Puskesmas Lubuk Pakam

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi Kepala Puskesmas Lubuk Pakam dalam meningkatkan kualitas implementasi pelayanan kesehatan dasar bagi anak.

Temuan penelitian dapat digunakan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan pelayanan kesehatan anak dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021, khususnya terkait ketersediaan layanan ramah anak, mekanisme layanan gratis bagi anak rentan, serta penguatan koordinasi lintas sektor di tingkat puskesmas.

2. Bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas Lubuk Pakam

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya mengenai peran strategis mereka dalam implementasi kebijakan perlindungan anak melalui pelayanan kesehatan dasar. Hasil penelitian dapat menjadi acuan untuk meningkatkan praktik pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan standar pelayanan ramah anak.

3. Bagi Orang Tua dan Keluarga Anak

Bagi orang tua dan keluarga, penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan kesadaran mengenai hak anak atas pelayanan kesehatan dasar dan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, orang tua diharapkan lebih aktif memanfaatkan layanan kesehatan di puskesmas serta berpartisipasi dalam upaya menjaga kesehatan dan tumbuh kembang anak secara optimal.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi empiris bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji implementasi kebijakan perlindungan anak atau

pelayanan kesehatan dasar di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan atau pengembangan kajian lanjutan dengan fokus lokasi atau pendekatan yang berbeda.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan : Pendahuluan berisi uraian umum mengenai latar belakang dilakukannya penelitian. bab ini memuat rumusan masalah yang disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian untuk mengarahkan fokus kajian. Tujuan penelitian dipaparkan baik secara umum maupun khusus, sesuai dengan arah investigasi implementasi kebijakan. Bab ini juga menjelaskan manfaat penelitian yang mencakup manfaat teoritis, akademis, dan praktis bagi berbagai pihak.

BAB II Uraian Teoritis : memuat landasan teori dan konsep yang digunakan sebagai pijakan analitis dalam penelitian. Bagian ini membahas teori-teori utama yang relevan, seperti konsep kebijakan publik, teori implementasi kebijakan dengan model Van Meter dan Van Horn

BAB III Metodologi Penelitian : menjelaskan secara rinci pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, yang umumnya berlandaskan pendekatan kualitatif deskriptif. Bagian ini juga memaparkan lokasi dan waktu penelitian yang berfokus pada Kabupaten Deli Serdang sebagai wilayah penerapan Perda. Memberikan landasan metodologis yang kuat dalam memastikan penelitian dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV Hasil Dan Pembahasan: Dalam bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil penelitian dari jawaban narasumber

BAB V Penutup: Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan saran hasil dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Implementasi

Secara etimologis, menurut KBBI, implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Secara umum, implementasi diartikan sebagai tindakan nyata untuk menjalankan rencana yang telah disusun secara matang, teliti, dan terperinci. Dengan demikian, implementasi baru dapat dilakukan apabila telah ada perencanaan yang baik dan jelas, yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga memiliki arah dan kepastian dalam pelaksanaannya.

Menurut Syauckani dkk (2004: 295), implementasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat agar menghasilkan dampak sesuai dengan yang diharapkan. Proses ini meliputi beberapa tahapan. Pertama, menyiapkan seperangkat peraturan turunan sebagai bentuk penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Kedua, mempersiapkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan, termasuk sarana dan prasarana, pendanaan, serta penetapan pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan tersebut. Ketiga, menyampaikan kebijakan tersebut secara nyata kepada masyarakat.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2005:65), implementasi diartikan sebagai upaya untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program ditetapkan atau dirumuskan. Fokus utama

dari implementasi kebijakan adalah pada peristiwa dan aktivitas yang muncul setelah pedoman kebijakan negara disahkan, termasuk berbagai usaha dalam pelaksanaannya serta dampak nyata yang ditimbulkannya bagi masyarakat.

Berdasarkan pandangan Syaukani dkk. serta Mazmanian dan Sabatier, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan yang mencakup serangkaian kegiatan nyata setelah kebijakan ditetapkan, mulai dari penjabaran kebijakan ke dalam aturan operasional, penyediaan sumber daya pendukung, hingga penyampaian dan pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat. Implementasi tidak hanya menekankan pada tindakan pelaksanaan semata, tetapi juga pada pemahaman terhadap dinamika pelaksanaan serta dampak nyata yang dihasilkan bagi masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

2.2 Teori Implementasi

Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2012:99) memperkenalkan suatu pendekatan implementasi yang dikenal sebagai A Model of the Policy Implementation, yaitu model implementasi klasik yang berasumsi bahwa pelaksanaan kebijakan berlangsung secara linier melalui hubungan antara kebijakan publik, pelaksana, dan mekanisme kerja kebijakan tersebut. Mereka mengemukakan enam variabel utama yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Van Meter dan Van Horn dalam Yuliah (2020:138) menegaskan bahwa suatu kebijakan perlu menetapkan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana. Kinerja implementasi umumnya diukur berdasarkan sejauh mana standar dan sasaran tersebut dapat direalisasikan. Dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat pencapaian hasil atau the degree of accomplishment.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan aspek penting yang menentukan keberhasilan implementasi, sehingga kualitas pelaksana harus sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Selain itu, sumber daya finansial serta alokasi waktu yang memadai turut diperlukan untuk mendukung proses pelaksanaan. Keterbatasan sumber daya tersebut sering kali menjadi faktor utama kegagalan implementasi kebijakan.

3. Hubungan Antarorganisasi

Interaksi antarorganisasi dalam penyampaian informasi kepada pelaksana kebijakan harus berlangsung secara konsisten dan sesuai dengan berbagai sumber informasi yang relevan. Ketidakterbukaan atau ketidakstabilan informasi dapat menyulitkan pencapaian standar dan tujuan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi antar pihak yang terlibat, semakin kecil kemungkinan timbulnya kesalahpahaman dan sebaliknya.

4. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakter organisasi pelaksana sangat berpengaruh karena metode pelaksanaan harus selaras dengan karakteristik agen implementasi dan konteks kebijakan yang dijalankan. Beberapa kebijakan menuntut pelaksana yang disiplin dan ketat, sementara kebijakan lainnya memerlukan pendekatan yang lebih demokratis dan persuasif. Ruang lingkup dan cakupan wilayah kebijakan juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan organisasi pelaksana yang tepat.

5. Disposisi Implementor

Terdapat tiga unsur respons yang memengaruhi perilaku pelaksana dalam menjalankan kebijakan, yaitu: aspek kognitif atau pengetahuan (cognition), pemahaman terhadap kebijakan (comprehension and understanding), serta kecenderungan sikap apakah menerima, netral, atau menolak kebijakan (acceptance, neutrality, rejection). Intensitas komitmen implementor juga menjadi faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Faktor lingkungan eksternal merupakan elemen penting dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang tidak mendukung sering kali menjadi hambatan dalam mencapai tujuan kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi memerlukan lingkungan eksternal yang kondusif untuk memastikan kebijakan dapat dijalankan secara optimal.

Secara keseluruhan, peneliti memandang bahwa model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan sebuah kebijakan publik. Keenam variabel inti yang mereka rumuskan menegaskan bahwa implementasi bukan sekadar proses teknis, tetapi merupakan rangkaian dinamika sosial, politik, dan administratif yang saling berinteraksi. Dengan demikian, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sejauh mana pembuat kebijakan mampu merancang standar yang realistis, menyediakan sumber daya yang cukup, memastikan koordinasi lintas organisasi, serta mengembangkan karakter pelaksana yang profesional dan berkomitmen. Selain itu, kondisi lingkungan eksternal perlu dicermati secara tepat karena dapat memperkuat maupun menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

2.3 Tahap-Tahap Implementasi

1. Perencanaan

Menurut Ulbert Silalahi, perencanaan merupakan aktivitas menentukan tujuan serta merumuskan strategi pemanfaatan sumber daya manusia, informasi, keuangan, metode, dan waktu agar pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang optimal. Siswanto menekankan bahwa perencanaan adalah proses dasar yang dipergunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. George R. Terry juga berpendapat bahwa perencanaan merupakan proses fundamental yang digunakan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Terry, 2012).

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan aktivitas menjalankan seluruh rencana yang telah disusun guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan pendapat Aswarni Sujud, pelaksanaan merupakan proses menerapkan segala hal yang telah direncanakan sebelumnya. George R. Terry menjelaskan bahwa pelaksanaan (actuating) adalah upaya menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka memiliki kemauan dan usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan (Terry, 2012).

3. Evaluasi

Menurut Suharsimi Arikunto, evaluasi merupakan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan suatu program, yang kemudian digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam pengambilan keputusan. Eka Prihatin menyatakan bahwa evaluasi adalah proses pengumpulan dan analisis data untuk mengetahui efektivitas serta dampak dari suatu tahap atau keseluruhan program. Hartati Sukirman menegaskan bahwa evaluasi merupakan kegiatan untuk mengukur sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Sukirman, 2007).

2.4 Pengertian Kebijakan

Menurut Imbron (2002:12), kebijakan merupakan suatu ketetapan yang ditetapkan oleh pimpinan yang bersifat berbeda dari aturan yang berlaku secara umum. Ketentuan tersebut diberlakukan kepada individu tertentu berdasarkan adanya alasan yang dapat diterima, sehingga aturan yang berlaku tidak diterapkan

sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, kebijakan dipahami sebagai suatu bentuk kearifan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Carl Friedrich sebagaimana dikutip dalam Wahab (2004:3), kebijakan dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu yang telah dirumuskan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Tindakan tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai hambatan yang ada, sekaligus memanfaatkan peluang yang tersedia guna mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan kedua pandangan tersebut, menurut peneliti kebijakan dapat disimpulkan sebagai suatu keputusan strategis yang diambil oleh pihak berwenang dan diwujudkan melalui serangkaian tindakan terarah untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan tidak hanya bersifat normatif dan mengikat, tetapi juga mengandung unsur kearifan serta fleksibilitas dalam penerapannya, terutama ketika aturan umum tidak sepenuhnya mampu menjawab kondisi konkret yang dihadapi. Dengan demikian, kebijakan merupakan hasil pertimbangan rasional yang memperhatikan tujuan, konteks lingkungan, hambatan, serta peluang, sehingga pelaksanaannya diharapkan mampu menghasilkan dampak yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.5 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan atau serangkaian keputusan yang dibuat untuk memahami situasi dan permasalahan tertentu yang mengandung

nilai-nilai tertentu. Di dalamnya terkandung ketentuan mengenai tujuan, cara, sarana, serta langkah-langkah untuk mencapainya (Suharno, 2010).

Menurut Anderson (1975), kebijakan publik adalah kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh lembaga serta pejabat pemerintah. Definisi ini dapat dipahami sebagai suatu proses manajemen yang mencakup tahapan-tahapan kerja dari para pejabat publik (Drs. Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003) dalam "*Teori dan Konsep Kebijakan Publik*". Artinya, kebijakan publik muncul ketika pemerintah mengambil tindakan nyata untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Definisi tersebut juga dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan (*decision making*), di mana kebijakan yang dibuat bisa bersifat positif — ketika pemerintah bertindak terhadap suatu masalah — atau negatif, yaitu ketika pemerintah memutuskan untuk tidak bertindak terhadap suatu persoalan.

Sementara itu, W.N. Dunn (1995) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian pilihan tindakan yang saling berkaitan dan disusun oleh lembaga atau pejabat pemerintah dalam berbagai bidang seperti pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, pengendalian kejahatan, maupun pembangunan kota.

Menurut Woll (1966), kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan permasalahan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga lain yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan atau tindakan yang dibuat dan

dilaksanakan oleh lembaga serta pejabat pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kebijakan ini mencakup proses manajerial dan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan nilai-nilai tertentu serta melibatkan penetapan tujuan, cara, dan sarana untuk mencapainya. Dalam praktiknya, kebijakan publik dapat berbentuk tindakan nyata pemerintah dalam berbagai bidang kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan keamanan maupun keputusan untuk tidak mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

2.6 Proses Pembuatan Kebijakan

Proses penyusunan kebijakan publik umumnya mencakup lima tahap utama, yaitu: penyusunan agenda, perumusan kebijakan, penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Setiap tahap saling berhubungan dan membentuk siklus berkelanjutan untuk memperbaiki serta menyempurnakan kebijakan publik dari waktu ke waktu. Tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik:

1. Penyusunan Agenda (Agenda Setting):

Pada tahap ini, berbagai masalah publik diidentifikasi dan diprioritaskan agar mendapatkan perhatian dari pemerintah serta masyarakat.

2. Perumusan Kebijakan (Policy Formulation):

Setelah suatu masalah diakui, pemerintah mulai menyusun alternatif solusi atau rancangan kebijakan yang konkret, yang dapat berupa undang-undang, peraturan, atau kebijakan strategis lainnya.

3. Penetapan Kebijakan (Policy Adoption):

Dari beberapa alternatif yang ada, satu kebijakan dipilih dan disahkan secara resmi melalui proses legislasi atau keputusan pemerintah untuk dijalankan.

4. Implementasi Kebijakan (Policy Implementation):

Pada tahap ini, kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh lembaga terkait. Proses implementasi mencakup pembagian tugas, pengalokasian sumber daya, serta pengawasan agar kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

5. Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation):

Tahap terakhir berfokus pada penilaian terhadap efektivitas kebijakan yang telah dijalankan, termasuk menilai hasil, dampak, dan efisiensi pelaksanaannya. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk memperbaiki, menyesuaikan, atau merumuskan kebijakan baru dalam siklus berikutnya.

2.7 Tujuan Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan seperangkat sistem, mekanisme, dan instrumen yang berfungsi untuk mengarahkan serta mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan masyarakat. Kebijakan ini memiliki sejumlah sasaran utama yang secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Berperan dalam mengantisipasi, mengurangi, dan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang muncul di tengah masyarakat.

b. Memenuhi kebutuhan individu, kelompok, maupun masyarakat yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri, sehingga memerlukan tindakan kolektif atau kerja sama sosial.

c. Meningkatkan kualitas hubungan sosial antarindividu dengan cara meminimalkan berbagai bentuk disfungsi sosial yang bersumber dari faktor internal (personal) maupun eksternal (struktural).

d. Mewujudkan lingkungan sosial dan ekonomi yang kondusif bagi pelaksanaan fungsi sosial masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sesuai dengan hak, harkat, dan martabat kemanusiaan.

e. Menggali, mengelola, dan mengembangkan sumber daya sosial masyarakat secara optimal untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga.

2.8 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Matar (2002:102), implementasi kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dari unsur pemerintah maupun swasta, yang diarahkan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan tersebut meliputi berbagai upaya untuk menerjemahkan keputusan kebijakan ke dalam bentuk tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu, sekaligus melanjutkan proses pencapaian perubahan, baik berskala besar maupun kecil, sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan. Oleh karena itu, tahap implementasi baru dapat

dilaksanakan setelah suatu undang-undang ditetapkan serta dukungan pendanaan disediakan untuk membiayai pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Tachjan (2006:25), implementasi kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan administratif yang dilakukan setelah sebuah kebijakan resmi ditetapkan dan disetujui. Proses ini berada di tengah-tengah tahapan perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Dalam pelaksanaannya, implementasi mengikuti logika **top-down**, artinya kebijakan yang bersifat umum atau makro diubah menjadi langkah-langkah konkret atau tindakan yang dapat dilakukan di tingkat mikro.

Menurut M. Irfan (2021), implementasi kebijakan publik merupakan suatu rangkaian proses dalam merealisasikan ide, konsep, maupun seperangkat aktivitas baru agar dapat diterima oleh pihak terkait serta diadaptasikan dalam struktur birokrasi. Proses tersebut bertujuan untuk memastikan tercapainya sasaran kebijakan melalui jaringan pelaksanaan yang efektif dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, implementasi kebijakan menuntut agar para pelaksana memahami secara jelas apa yang harus dilakukan, sehingga kebijakan yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan dapat dijalankan secara tepat dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan yang berfungsi menerjemahkan keputusan dan tujuan kebijakan ke dalam tindakan nyata. Implementasi tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan teknis, tetapi sebagai suatu proses strategis yang melibatkan berbagai aktor, sumber daya, keputusan, serta mekanisme birokrasi untuk menghasilkan keluaran dan dampak yang sesuai dengan mandat kebijakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan suatu strategi penelitian yang bertujuan memberikan gambaran rinci, sistematis, dan mendalam mengenai suatu fenomena sebagaimana adanya dalam konteks alamiah. Penelitian kualitatif deskriptif tidak berupaya memanipulasi variabel, tetapi berfokus pada pemahaman makna, persepsi, serta perilaku subjek secara utuh.

Menurut Fadli (2022), penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen utama yang berfungsi mengumpulkan, menginterpretasi, dan menganalisis data melalui proses induktif dalam setting alami. Pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif bertujuan menyajikan pemahaman faktual mengenai fenomena berdasarkan temuan lapangan, misalnya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang saling melengkapi (Yuliani, 2018).


Dengan kata lain, pendekatan ini berupaya menggambarkan data secara apa adanya, tanpa tujuan untuk melakukan generalisasi statistik, melainkan untuk menghasilkan pemahaman kontekstual yang mendalam. Selain itu, Rusandi dan Rusli (2021) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif deskriptif sangat relevan digunakan ketika peneliti ingin mengeksplorasi proses, kondisi sosial, atau pengalaman individu secara komprehensif serta memberikan ruang bagi munculnya interpretasi berdasarkan realitas objektif di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan

kualitatif deskriptif menjadi pilihan yang efektif untuk meneliti fenomena yang kompleks, baru, ataupun sensitif, di mana data kuantitatif tidak mampu menjelaskan makna dan konteks yang sesungguhnya.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini menggambarkan proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Sosial Anak di Kabupaten Deli Serdang. Kerangka konsep tersebut disusun untuk memvisualisasikan hubungan antara faktor-faktor yang Adapun kerangka konsep penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



3.3 Definisi Konsep

Konsep merupakan gagasan abstrak yang digunakan untuk memahami, menggolongkan, dan menjelaskan suatu fenomena dalam penelitian. Poerwadarminta (2006) memaknai konsep sebagai gambaran mental mengenai objek atau peristiwa tertentu, sedangkan Sugiyono (2017) menegaskan bahwa konsep adalah hasil abstraksi dari generalisasi berbagai objek sehingga menjadi dasar penyusunan variabel penelitian. Dengan demikian, konsep dapat disimpulkan sebagai konstruksi intelektual yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menafsirkan fenomena secara sistematis berdasarkan kerangka teoritis yang telah ditetapkan. Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

- a) Implementasi merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan yang mencakup serangkaian kegiatan nyata setelah kebijakan ditetapkan, mulai dari penjabaran kebijakan ke dalam aturan operasional, penyediaan sumber daya pendukung, hingga penyampaian dan pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat.
- b) Kebijakan dapat disimpulkan sebagai suatu keputusan strategis yang diambil oleh pihak berwenang dan diwujudkan melalui serangkaian tindakan terarah untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan tidak hanya bersifat normatif dan mengikat, tetapi juga mengandung unsur kearifan serta fleksibilitas dalam penerapannya, terutama ketika aturan umum tidak sepenuhnya mampu menjawab kondisi konkret yang dihadapi.

- c) Kebijakan Publik merupakan serangkaian keputusan atau tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh lembaga serta pejabat pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kebijakan ini mencakup proses manajerial dan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan nilai-nilai tertentu serta melibatkan penetapan tujuan, cara, dan sarana untuk mencapainya.
- d) Implementasi Kebijakan Publik merupakan tahap strategis yang menjembatani keputusan kebijakan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Implementasi tidak hanya dipahami sebagai rangkaian tindakan operasional yang dilakukan oleh aktor pemerintah maupun nonpemerintah untuk mewujudkan tujuan kebijakan, tetapi juga sebagai suatu proses yang menghasilkan keluaran (output) dan dampak nyata (outcomes) bagi masyarakat.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi penelitian adalah proses mengelompokkan penelitian ke dalam kategori tertentu berdasarkan tujuan, pendekatan, metode, objek kajian, atau teori yang digunakan, sehingga penelitian dapat dipahami, dianalisis, dan dibandingkan secara lebih sistematis. Kategorisasi ini berfungsi untuk membantu peneliti menentukan posisi penelitiannya di dalam kerangka ilmu pengetahuan, memilih metode yang tepat, serta menyusun fokus analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

1. Unsur Pelaksana

Pelaksana kebijakan mencakup individu maupun kelompok, baik yang berasal dari unsur pemerintah maupun pihak nonpemerintah, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor pendukung yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik. Sumber daya mencakup sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, informasi, serta dukungan teknis lainnya.

3. Adanya Tujuan

Tujuan kebijakan menjadi arah dan sasaran yang ingin dicapai melalui proses implementasi. Tujuan tersebut telah ditetapkan dalam keputusan atau regulasi kebijakan sebelumnya dan menjadi pedoman bagi para pelaksana dalam bertindak.

4. Komunikasi

Komunikasi merupakan unsur penting dalam implementasi kebijakan publik karena berfungsi menyampaikan informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran.

3.5 Informan

Menurut Sugiyono (2019), sumber informasi dalam penelitian kualitatif merupakan individu atau pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti dan mampu memberikan data sesuai dengan situasi serta

kondisi nyata di lapangan. Informan dalam penelitian adalah orang-orang yang dapat menyampaikan penjelasan yang relevan, rinci, dan komprehensif terkait subjek yang sedang diteliti. Adapun informan dari penelitian ini, yaitu:

1. Informan Kunci

Nama : dr. Puja Armadi

Umur : 47 Tahun

Jabatan : Kepala Puskesmas Lubuk Pakam

2. Informan Utama

a) Nama : dr. Imelda

Umur : 38 Tahun

Jabatan : Dokter Umum Puskesmas Lubuk Pakam

b) Nama : Syamsiah

Umur : 45 Tahun

Jabatan : Staff Administrasi Puskesmas Lubuk Pakam

3. Informan Pendukung

a) Nama : Eka

Umur : 30 Tahun

Jabatan : Masyarakat

b) Nama : Eka

Umur : 28 Tahun

Jabatan : Masyarakat

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara. Wawancara merupakan teknik memperoleh data melalui pertanyaan yang disampaikan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Deddy (2004:180) mendefinisikan wawancara sebagai proses komunikasi antara dua pihak, di mana pewawancara berupaya mendapatkan informasi dari narasumber sesuai dengan tujuan penelitian. Terdapat dua bentuk wawancara, yaitu wawancara terstruktur, yakni wawancara dengan susunan pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya, dan wawancara tidak terstruktur yang lebih fleksibel serta dapat disesuaikan dengan situasi saat proses wawancara berlangsung (Deddy, 2004:180–181).

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen (2007), kategorisasi adalah proses mencari dan menyusun pola dalam data melalui pengelompokan unit-unit data ke dalam kategori-kategori yang bermakna dan relevan dengan tujuan penelitian. Sementara itu, Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa kategorisasi merupakan proses pengelompokan data hasil penelitian kualitatif berdasarkan jenis, sifat, atau karakteristik tertentu setelah dilakukan reduksi data, sehingga data menjadi lebih sistematis dan mudah dianalisis untuk penarikan kesimpulan.


Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data yang dilakukan secara sistematis dan bertahap. Proses analisis diawali dengan pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan, kemudian data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap kategori

dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan kesimpulan parsial sesuai dengan fokus kajian. Selanjutnya, kesimpulan dari masing-masing kategori tersebut diintegrasikan dan dianalisis kembali secara komprehensif guna memperoleh kesimpulan akhir yang merepresentasikan temuan penelitian secara keseluruhan.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Jl.P.Diponegoro, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dengan pertimbangan bahwa puskesmas tersebut merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memiliki peran strategis dalam pelayanan kesehatan dasar anak. Waktu penelitian dimulai dari bulan Februari-Maret, meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian.

Gambar 3.2 Lokasi Puskesmas Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang



Sumber: <https://maps.app.goo.gl/PQeVF43AMvinAGhF9>

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini, peneliti memaparkan serta menguraikan data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian di lapangan. Kegiatan penelitian dilakukan secara langsung dengan melibatkan informan guna menggali berbagai informasi yang relevan. Adapun fokus penelitian ini adalah terkait pandangan informan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan Dasar Anak Di Puskesmas Lubuk Pakam. Peneliti juga berupaya menjelaskan objek penelitian sekaligus mengkaji data yang telah dikumpulkan.

Bab ini berisi penyajian sekaligus analisis data yang diperoleh melalui pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui proses wawancara mendalam dengan para informan, kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi yang akurat serta memperoleh data pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian. Informasi yang diperoleh berupa tanggapan dan pengalaman informan terhadap permasalahan yang diteliti. Proses pengumpulan data berlangsung selama kurang lebih satu bulan.

4.2 Deskripsi Penelitian

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Puskesmas Lubuk Pakam, Dokter di Puskesmas Lubuk Pakam, Staff Puskesmas Lubuk Pakam, Masyarakat sebagai pasien di Puskesmas Lubuk Pakam.

Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber

No.	Nama	Pekerjaan	Usia
1.	dr. H. Puja Armadi	Kepala Puskesmas Lubuk Pakam	47 Tahun
2.	dr. Imelda	Dokter Umum	38 Tahun
3.	Syamsiah	Staff Administrasi	48 Tahun
4.	Eka	Ibu Rumah Tangga	30 Tahun
5.	Eva	Ibu Rumah Tangga	28 Tahun

4.3 Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi tanya jawab antara peneliti dan informan dengan tujuan memperoleh keterangan atau informasi yang relevan dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian. Dalam konteks ini, informan berfungsi sebagai sumber utama informasi, sedangkan peneliti berperan sebagai penggali data yang aktif, bertanggung jawab untuk menafsirkan jawaban secara akurat dan objektif.

Dalam praktik penelitian, terdapat berbagai jenis wawancara, antara lain wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan bebas. Penelitian ini menggunakan wawancara individual terstruktur, yaitu wawancara yang didasarkan pada

pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya secara sistematis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang terfokus, konsisten, dan dapat dibandingkan antar informan, sekaligus meminimalkan bias yang mungkin timbul selama proses pengumpulan data.

4.3.1 Adanya Unsur Pelaksanaan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis, 12 Maret 2026 pukul 11.00 WIB dengan Bapak dr. H puja Armadi, sebagai Kepala Puskesmas Lubuk Pakam. Beliau mengatakan: *“Secara umum, pelayanan sudah berjalan sesuai pedoman Perda Nomor 5 Tahun 2021. Kami memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi, pemeriksaan kesehatan, dan pemantauan tumbuh kembang. Walau begitu, karena kami tidak memiliki dokter spesialis anak, beberapa kasus yang lebih kompleks tetap harus dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan semua anak mendapat pelayanan yang optimal.”*

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada Kamis, 12 Maret 2026 pukul 09.30 WIB dengan Ibu dr. Imelda, sebagai Dokter Umum. Beliau mengatakan: *“Meskipun tanpa dokter anak, kami tetap menjalankan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif. Kami fokus pada pemeriksaan rutin, pemantauan gizi, imunisasi, dan edukasi kepada orang tua. Untuk kasus yang lebih rumit, kami melakukan triase dan merujuk ke dokter anak di rumah sakit. Jadi, pelayanan di sini bukan hanya mengobati, tapi juga memastikan deteksi dini masalah kesehatan anak.”*

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada Kamis, 12 Maret 2026 pukul 10.00 WIB dengan Ibu Syamsiah, sebagai Staff Administrasi. Beliau mengatakan: *“Kami juga membagi tugas secara jelas. Perawat menangani pemeriksaan awal, pengukuran berat dan tinggi badan, serta membantu imunisasi. Bidan ikut dalam pemantauan tumbuh kembang dan edukasi kesehatan ibu-anak, sedangkan tenaga gizi fokus pada penyuluhan gizi dan pola makan. Kami bekerja dalam tim agar keterbatasan tenaga spesialis bisa tertutupi secara efektif.”*

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada Senin 16 Maret 2026 pukul 10.00 WIB dengan Ibu Eka, sebagai Ibu Pasien di Puskesmas. Beliau mengatakan: *“Dari pengalaman saya, pelayanan cukup baik. Petugas ramah dan anak saya rutin imunisasi. Memang antreannya kadang panjang, tapi kami bisa melihat mereka sangat berusaha memberikan yang terbaik.”*

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada Senin 16 Maret 2026 pukul 11.00 WIB dengan Ibu Eva, sebagai Ibu Pasien di Puskesmas. Beliau mengatakan: *“Saya juga merasakan hal yang sama. Pelayanan memadai, hanya saja kalau ramai harus menunggu lebih lama. Anak saya pernah diperiksa di sini dan pelayanannya cukup jelas, walau saya tahu kasus serius tetap dirujuk ke rumah sakit.”*

4.3.2 Adanya Sumber Daya Dalam Pelaksanaan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis, 12 Maret 2026 pukul 11.00 WIB dengan Bapak dr. H puja Armadi, sebagai Kepala Puskesmas Lubuk Pakam. Beliau mengatakan: *“Tenaga ada, tetapi memang belum lengkap. Tidak adanya*

dokter spesialis anak cukup berpengaruh, dan tenaga yang ada harus bekerja lebih ekstra. Dokter umum, bidan, dan tenaga gizi bekerja sama untuk menutup kekurangan spesialis. Dukungan anggaran dari pemerintah daerah dan program nasional cukup untuk operasional, obat-obatan, dan penyuluhan. Namun, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan khusus anak tetap menjadi kebutuhan prioritas.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada Kamis, 12 Maret 2026 pukul 09.30 WIB dengan Ibu dr. Imelda, sebagai Dokter Umum. Beliau mengatakan: *“Kalau pasien ramai, kami memang kewalahan. Apalagi jumlah tenaga terbatas, jadi pelayanan kadang tidak bisa secepat yang diharapkan. Sarana dan prasarana memadai untuk pelayanan dasar: ruang pemeriksaan anak, timbangan bayi, alat ukur tinggi badan, dan fasilitas imunisasi. Tapi ruang tunggu dan fasilitas ramah anak bisa lebih ditingkatkan, agar anak merasa nyaman dan orang tua tidak khawatir saat menunggu.”*

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada Kamis, 12 Maret 2026 pukul 10.00 WIB dengan Ibu Syamsiah, sebagai Staff Administrasi. Beliau mengatakan: *“Kami juga terus mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Tenaga gizi melakukan penyuluhan gizi rutin, bidan membantu pemantauan tumbuh kembang, dan mendampingi pemeriksaan. Semua berjalan secara tim agar pelayanan tetap optimal meski ada keterbatasan. Fasilitas dasar sudah ada, seperti ruang pemeriksaan dan imunisasi. Tapi untuk fasilitas yang ramah anak memang masih sederhana.”*

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada Senin 16 Maret 2026 pukul 10.00 WIB dengan Ibu Eka, sebagai Ibu Pasien di Puskesmas. Beliau mengatakan: *“Tenaga kesehatan ada dan peduli, tapi kalau ramai kadang terasa kurang. Fasilitas cukup tapi ruang tunggu kurang nyaman, apalagi kalau bawa anak kecil, obat biasanya tersedia, dan pelayanan cepat kalau tidak ramai.”*

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada Senin 16 Maret 2026 pukul 10.00 WIB dengan Ibu Eva, sebagai Ibu Pasien di Puskesmas. Beliau mengatakan: *“Petugasnya cukup, tapi kadang kewalahan. Fasilitas masih sederhana dan ruang tunggu tidak terlalu nyaman. Pelayanan agak lambat kalau banyak pasien.”*

4.3.3 Adanya Tujuan Yang Terealisasikan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis, 12 Maret 2026 pukul 11.00 WIB dengan Bapak dr. H puja Armadi, sebagai Kepala Puskesmas Lubuk Pakam. Beliau mengatakan: *“Tujuan kebijakan menjadi pedoman utama. Fokus kami adalah tidak hanya mengobati penyakit, tapi juga mencegah masalah kesehatan dan memantau pertumbuhan anak sejak dini. Melihat dari cakupan imunisasi, pemantauan tumbuh kembang, dan kesadaran masyarakat yang mulai meningkat.”*

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada Kamis, 12 Maret 2026 pukul 09.30 WIB dengan Ibu dr. Imelda, sebagai Dokter Umum. Beliau mengatakan: *“Kami menilai keberhasilan dari cakupan imunisasi, menurunnya kasus penyakit tertentu, pemantauan tumbuh kembang, dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk rutin memeriksakan anak. Semua indikator ini membantu mengevaluasi efektivitas program.”*

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada Kamis, 12 Maret 2026 pukul 10.00 WIB dengan Ibu Syamsiah, sebagai Staff Administrasi. Beliau mengatakan: *“Pelayanan di sini mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Misalnya penyuluhan kesehatan, imunisasi, pemeriksaan rutin, serta pemantauan lanjutan bagi anak yang membutuhkan.”*

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada Senin 16 Maret 2026 pukul 10.00 WIB dengan Ibu Eka, sebagai Ibu Pasien di Puskesmas. Beliau mengatakan: *“Program ini sangat membantu. Anak saya jadi rutin imunisasi dan kesehatannya lebih terpantau. Harapannya, pelayanan bisa lebih cepat dan fasilitas lebih lengkap.”*

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada Senin 16 Maret 2026 pukul 10.00 WIB dengan Ibu Eka, sebagai Ibu Pasien di Puskesmas. Beliau mengatakan: *“Cukup membantu, tapi fasilitas dan kenyamanan masih bisa diperbaiki. Saya berharap pelayanan lebih cepat dan anak-anak lebih nyaman.”*

4.3.4 Adanya Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis, 12 Maret 2026 pukul 11.00 WIB dengan Bapak dr. H puja Armadi, sebagai Kepala Puskesmas Lubuk Pakam. Beliau mengatakan: *“Informasi disampaikan melalui rapat internal dan arahan Dinas Kesehatan. Kami juga menyosialisasikan program melalui kader posyandu agar masyarakat tahu pelayanan yang tersedia.”*

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada Kamis, 12 Maret 2026 pukul 09.30 WIB dengan Ibu dr. Imelda, sebagai Dokter Umum. Beliau mengatakan:

“Koordinasi dilakukan secara rutin dengan instansi terkait dan kader posyandu. Ini penting agar program berjalan sesuai pedoman dan kasus yang perlu dirujuk tidak terlewat.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada Kamis, 12 Maret 2026 pukul 10.00 WIB dengan Ibu Syamsiah, sebagai Staff Administrasi. Beliau mengatakan: *“Petugas puskesmas aktif menjelaskan program kepada masyarakat saat posyandu atau di puskesmas. Edukasi rutin membantu masyarakat lebih memahami kesehatan anak.”*

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada Senin 16 Maret 2026 pukul 10.00 WIB dengan Ibu Eka, sebagai Ibu Pasien di Puskesmas. Beliau mengatakan: *“Saya biasanya dapat informasi dari kader posyandu dan petugas puskesmas. Penjelasannya cukup jelas dan mudah dipahami.”*

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada Senin 16 Maret 2026 pukul 10.00 WIB dengan Ibu Eka, sebagai Ibu Pasien di Puskesmas. Beliau mengatakan: *“Kadang penjelasan singkat, jadi saya perlu bertanya lagi. Tapi secara umum komunikasi sudah cukup baik.”*

4.4 Pembahasan

4.4.1 Adanya Unsur Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan pelayanan kesehatan anak di Puskesmas Lubuk Pakam secara umum sudah telah terimplementasi, ditandai dengan terlaksananya pelayanan imunisasi, pemeriksaan kesehatan, serta pemantauan tumbuh kembang anak, berjalan sesuai standar Perda Nomor 5 Tahun 2021, mencakup imunisasi,

pemeriksaan kesehatan, pemantauan tumbuh kembang, dan edukasi kepada orang tua. Meskipun tidak terdapat dokter spesialis anak, tim yang terdiri dari dokter umum, bidan, dan tenaga gizi bekerja secara terkoordinasi untuk menutupi kekurangan tersebut.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara standar kebijakan (policy standards) dengan kondisi implementasi di lapangan. Kebijakan menuntut pelayanan kesehatan anak yang menyeluruh, namun kapasitas pelaksana belum mampu memenuhi standar tersebut secara penuh.

4.4.2 Adanya Sumber Daya Dalam Pelaksanaan Kebijakan

sumber daya dalam implementasi kebijakan telah tersedia tetapi belum memadai, khususnya pada aspek sumber daya manusia. Tidak adanya dokter spesialis anak dan keterbatasan tenaga kesehatan menyebabkan meningkatnya beban kerja serta berdampak pada kecepatan dan kualitas pelayanan.

Dalam teori implementasi kebijakan George C. Edward III, sumber daya merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi. Sumber daya tidak hanya mencakup jumlah, tetapi juga kualitas, kompetensi, dan kesesuaian dengan kebutuhan kebijakan.

4.4.3 Adanya Tujuan Yang Terealisasikan

Tujuan kebijakan Perda telah menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi anak-anak, dengan

fokus pada imunisasi, pemantauan tumbuh kembang, dan edukasi kesehatan. Keberhasilan program terlihat dari meningkatnya cakupan imunisasi, kesadaran masyarakat, serta menurunnya kasus penyakit tertentu pada anak. Meskipun masyarakat merasakan manfaatnya, seperti pemeriksaan rutin dan imunisasi, masih terdapat kebutuhan untuk memperbaiki fasilitas dan kecepatan pelayanan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Dalam teori implementasi kebijakan, khususnya menurut Van Meter dan Van Horn, keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari pelaksanaan program, tetapi juga dari tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

4.4.4 Adanya Komunikasi

Proses komunikasi kebijakan dan program kesehatan anak telah dilakukan melalui rapat internal, arahan dari Dinas Kesehatan, kader posyandu, dan penyuluhan di masyarakat. Masyarakat umumnya mendapatkan informasi dengan jelas, meski kadang penjelasan singkat membuat mereka perlu bertanya lebih lanjut. Koordinasi antar tenaga kesehatan dan instansi terkait berjalan baik, mendukung implementasi program, namun peningkatan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat tetap diperlukan agar pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan anak lebih maksimal.

Dalam teori George C. Edward III, komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan yang mencakup tiga aspek utama, yaitu transmisi, kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transmisi informasi sudah berjalan, tetapi aspek kejelasan dan konsistensi belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga pemahaman masyarakat terhadap program masih belum optimal. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan distorsi informasi dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kesehatan Dasar Anak dan Kesejahteraan Sosial Anak di Puskesmas Lubuk Pakam telah terimplementasi. Namun, ketiadaan dokter spesialis anak dan keterbatasan tenaga kesehatan menjadi faktor krusial yang menyebabkan pelayanan belum komprehensif dan masih bergantung pada sistem rujukan. Meskipun program telah meningkatkan akses dan kesadaran masyarakat, capaian tersebut masih bersifat parsial dan belum mencerminkan keberhasilan kebijakan secara menyeluruh. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara tuntutan normatif kebijakan dan realitas pelaksanaannya di lapangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Sosial Anak di Kabupaten Deli Serdang dapat disimpulkan sudah terimplementasi. Yang ditandai dengan adanya pelaksanaan program dan keterlibatan aktor pelaksana. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa dimensi utama sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan telah berjalan dalam bentuk pelayanan kesehatan dasar yang mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Namun demikian, pelaksanaan tersebut masih bersifat adaptif terhadap keterbatasan, bukan berbasis pada standar ideal kebijakan. Ketiadaan dokter spesialis anak menyebabkan pelayanan belum sepenuhnya komprehensif, sehingga mekanisme rujukan menjadi dominan.

2. Dimensi Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya secara kuantitatif dapat dikatakan cukup, namun secara kualitatif masih belum memadai. Keterbatasan tenaga spesialis, fasilitas ramah anak yang belum optimal, serta tingginya beban kerja tenaga kesehatan mengindikasikan adanya resource gap yang berdampak langsung terhadap

kualitas pelayanan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dukungan sumber daya belum sepenuhnya selaras dengan kompleksitas tuntutan kebijakan.

3. Dimensi Pencapaian Tujuan Kebijakan

Implementasi kebijakan telah menunjukkan capaian awal, seperti meningkatnya cakupan imunisasi dan kesadaran masyarakat. Akan tetapi, capaian tersebut masih bersifat parsial dan belum merata, sehingga belum dapat dikategorikan sebagai keberhasilan substantif. Dengan kata lain, tujuan kebijakan baru tercapai pada level output, namun belum sepenuhnya mencapai outcome yang berkelanjutan dan berdampak luas.

4. Dimensi Komunikasi Kebijakan

Proses komunikasi kebijakan telah berlangsung melalui berbagai saluran, seperti koordinasi internal dan peran kader posyandu. Namun, efektivitas komunikasi masih menghadapi kendala dalam hal kedalaman informasi dan konsistensi penyampaian. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum sepenuhnya mampu menciptakan shared understanding antara pelaksana dan masyarakat sebagai kelompok sasaran. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan ini mencerminkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi sangat bergantung pada kapasitas implementasi di tingkat operasional. Dengan demikian, implementasi Perda ini masih berada pada tahap relatif efektif secara administratif, namun belum optimal secara substantif dan struktural.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, maka disusun beberapa rekomendasi strategis sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Puskesmas Lubuk Pakam perlu melakukan reorientasi manajemen pelayanan dengan pendekatan berbasis efisiensi dan kualitas layanan, seperti optimalisasi sistem antrean, peningkatan fasilitas ramah anak, serta penguatan pelayanan berbasis tim guna mengatasi keterbatasan tenaga spesialis.
2. Bagi Tenaga Kesehatan, Dokter perlu meningkatkan kapasitas profesional dan adaptif, khususnya dalam pelayanan kesehatan anak, melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan kompetensi deteksi dini, serta penerapan pendekatan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan anak (child-centered care).
3. Bagi Masyarakat, Ibu dan anak sebagai pasien diharapkan tidak hanya berperan sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam implementasi kebijakan. dengan meningkatkan partisipasi dalam program kesehatan anak serta membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya kesehatan dan kesejahteraan anak.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kajian implementasi kebijakan dengan pendekatan yang lebih luas, seperti analisis lintas wilayah sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan generalisasi temuan yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak .
- Deddy, M. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Deddy, M. (2004). *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Fadli, M. R. (2022). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1), 33–45. <https://jurnal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/38075>
- Julfitri, R. I., & Prakoso, C. T. (2023). *Implementasi Kebijakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dalam Mengakses Fasilitas Publik di Kota Samarinda*. *eJournal Administrasi Publik*, 11(3). [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2023/09/126.%20Hlmn%20Persetujuan%20Jurnal%20Rizka%20Indriani%20Julfitri%202019_signed%20\(09-11-23-07-24-17\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2023/09/126.%20Hlmn%20Persetujuan%20Jurnal%20Rizka%20Indriani%20Julfitri%202019_signed%20(09-11-23-07-24-17).pdf)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Kerlinger, F. N. (2006). *Foundations of Behavioral Research*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative. <https://repository.uinsu.ac.id/19091/1/buku%20metode%20penelitian%20kualitatif.Abdul%20Fattah.pdf>

- Nuraini, A., & Putra, F. R. (2021). *Implementasi program kesejahteraan sosial anak (PKSA) di Kabupaten Gowa*. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(1), 67–80. <https://doi.org/10.33005/jiks.v9i1.216>
- Poerwadarminta, W. J. S. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prasetyo, A., & Indrawati, T. (2020). *Peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi lansia terlantar di Kabupaten Banyumas*. *Jurnal Sosialita*, 7(1), 50–63. <https://doi.org/10.15294/sosialita.v7i1.38241>
- Ridhahani, P. D. (2020). *Metodologi penelitian dasar bagi mahasiswa dan peneliti pemula*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari. <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/14146/1/DEPOSIT%20BUKU%20PROF.%20RIDHAHANI.pdf>
- Rizky, R. N., & Mahardika, A. (2023). *Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional di Rumah Sakit Umum Kota Medan*. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 1275–1289.
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). *Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus*. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi/article/view/181>(<https://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi/article/view/18>)
- Saleh, S. (2017). *Metode Penelitian Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sosial, J. I., Humaniora, D., Pelayanan, O., Dalam, P., Kelola, T., Desa, P., Desa, D., Johar, P., Hajar, S., Ali, K., Saputra, A., Hajar¹, S., Ali², K., & Saputra³, A. (n.d.). *Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar*. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah>
- Subarsono, A. G. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2018). *Kesejahteraan sosial dan kebijakan sosial: Perspektif pembangunan sosial di Indonesia (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Yuliah. (2020). *Standar dan Sasaran Kebijakan dalam Perspektif Implementasi Van Meter dan Van Horn*. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 5(2), 135–142.

- Yuliani, W. (2018). *Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. Quanta: Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan*,2(2)
<https://ejournal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/quanta/article/view/1641>
- Yusriati, Y., Amrizal, D., & Sefriansyah, S. (2021). *Implementasi kebijakan dana Bantuan Sekolah (BOS) dalam rangka efektivitas penyaluran biaya pendidikan wajib belajar 9 tahun. Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora*, 1(1), 20–26. <https://doi.org/10.53695/sintesa.v1i1.201>

DOKUMENTASI





UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Bisa menjawab kunci ke arah dituju dan nomor dan langkahnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PTIAK.KP/PT/KU/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhter Basri No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6522400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fslp.umsu.ac.id> fslp@umsu.ac.id | amaumedan | umsamedan | umsamedan | umsamedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA
 (SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu
 Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 11 November 2025.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama Lengkap : Aulia Tri Winanda
 NPM : 2203100086
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Tabungan sks : 125.0 sks, IP Kumulatif 3.75

Mengajukan permohonan persetujuan judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah):

No.	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak Di Kabupaten Deli Serdang.	11/11/2025 Acc. f.
2	Implementasi peraturan Bupati nomor 159 Tahun 2024 Tentang Aplikasi Deli Serdang Sehat.	
3	Implementasi Kebijakan pemerintah Tentang Kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Deli Serdang.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan:

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.
 Medan, tgl. 11 November 2025.

Ketua,

 NIDN:

Pemohon,

 (Aulia Tri Winanda)
 Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi:

(Dr. Dedi Amrizal Sps.Ms)
 NIDN: 6110092201

Dr. DEDI AMPRIZAL





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 2065/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2025

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 11 November 2025, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **AULIA TRI WINANDA**
N P M : 2203100086
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) : **IMPELEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG KESEHATAN DASAR ANAK DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI PUSKESMAS LUBUK PAKAM**
Pembimbing : **Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 035.22.310 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 11 Mei 2026.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal 27 Djumadil Awwal 1447 H
18 November 2025 M



Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



Scanned with CamScanner





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Ela mengabdikan sura la agar dicabulkan nomor dan tanggal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 29 Desember 2025

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : Aulia Tri Winanda
NPM : 2.2.031000.06
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 2065./JSK/IL.3-AU/UMSU-03/F/20.2.5 tanggal 11 November 2025 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Sosial Anak Di
Kabupaten Deli Serdang

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP telah berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;



8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;

9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.



UMSU
Majelis Central & Pimpinan

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR

(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 27/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 07 Januari 2026
Waktu : 13.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.



SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PENBIMBING	JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
11	ADINDA SHAKILA	2203100016	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	D. NALLI KHARUAH, S.P., M.Pd.	EFEKTIVITAS FUNGSI ACTUATING DALAM PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA MELAYU DI LEMBAGA MABMI KABUPATEN BATU BARA
12	NAZWA AULIA SYAFIRA	2203100014	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	D. NALLI KHARUAH, S.P., M.Pd.	PENGARUH PELAYANAN DIGITAL TERHADAP KEPUSASAN PASIEN PENGGUNA BPJS DI RUWAH SAKIT PERMATA HATI KOTA KISARAN
13	SHARMILA SYAIBINA NOER	2203100087	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	RAFIEGAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG FASILITAS PEJALAN KAKI DI KOTA MEDAN
14	AULIA TRI WINANDA	2203100086	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	D. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	IMPELEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN ANAK DI KABUPATEN DELI SERDANG
15	RISHANDA TRI OKTINA WULANDARI	2203100019	WINDA S MELUALA, S.Sos., MSP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2019 TENTANG PEMBATASAN TIBUHLAN SAMPAH DI KABUPATEN LANGKAT

Medan, 17 Rajab 1447 H
05 Januari 2026 M

Delhi

(Assoc. Prof. Dr. ARFIN SALEH., MSP.)



Scanned with CamScanner



UMSU

Unggul. Cerdas. Terpercaya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

https://fisp.umsu.ac.id fisp@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Aulia Tri Winanda
N P M : 2203100086
Program Studi : Ilmu Administrasi publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG KESEHATAN DASAR ANAK DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI PUSKESMAS LUBUK PAKAM

No.	Tanggal	Kegiatan Advisi/ Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	10/11/2025	Bimbingan ACC Judul	<i>[Signature]</i>
2.	13/12/2025	Bimbingan BAB I-III	<i>[Signature]</i>
3.	22/12/2025	Bimbingan kedua BAB I-III	<i>[Signature]</i>
4.	29/12/2025	Bimbingan ACC Sempro	<i>[Signature]</i>
5.	2/2/2026	Bimbingan perubahan judul	<i>[Signature]</i>
6.	14/2/2026	Bimbingan Draft wawancara	<i>[Signature]</i>
7.	23/2/2026	ACC draft wawancara	<i>[Signature]</i>
8.	8/4/2026	Bimbingan Bab IV-V	<i>[Signature]</i>
9.	10/4/2026	Bimbingan revisi Bab IV-V	<i>[Signature]</i>
10.	11/4/2026	ACC Skripsi / ACC ujian meja wjau	<i>[Signature]</i>

Medan, 11 April 2026



Dekan,
(Dr. Arifin Sahri, S.Sos., MSP.)
NIDN : 0039017402

Ketua Program Studi,

(ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP)
NIDN : 0122118801

Pembimbing,

(Dr. DEWA AMRIZAL, S.Sos., M. Si)
NIDN : 0110097201



Acc Draft
Wawancara
23/2 - 2021

DRAFT WAWANCARA

NAMA :

USIA :

JABATAN :

ALAMAT :

A. Unsur Pelaksanaan

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan pelayanan kesehatan anak selama ini sudah berjalan sesuai dengan standar yang diamanatkan dalam Perda? Mengapa demikian?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar bagi anak di Puskesmas Lubuk Pakam sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 5 Tahun 2021?
3. Bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar dan kesejahteraan sosial anak?
4. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh pelaksana kebijakan dalam menjalankan ketentuan Perda tersebut di tingkat puskesmas?

B. Sumber Daya

1. Bagaimana ketersediaan sumber daya manusia (dokter, perawat, bidan, tenaga gizi) dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar bagi anak di puskesmas ini?
2. Apakah sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan ramah anak (seperti ruang menyusui, ruang tunggu anak, alat kesehatan) sudah memadai?



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila memerlukan surat ini agar disertakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisp.umsu.ac.id> fisp@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 462/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026
Lampiran : -,-
Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 11 Ramadhan 1447 H
28 Februari 2026 M

Kepada Yth : Kepala Puskesmas Lubuk Pakam
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Puskesmas Lubuk Pakam, atas nama :

Nama mahasiswa : **AULIA TRI WINANDA**
N P M : 2203100086
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **IMPELEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
KESEHATAN DASAR ANAK DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI
PUSKESMAS LUBUK PAKAM**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan,

DR. ARIFLY SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS LUBUK PAKAM
Jalan Diponegoro Gg Puskesmas Kode Pos 20512
Pos-el puskespakam@gmail.com



Lubuk Pakam, 11 Maret 2026

Nomor : 447/530/PKM-LP/III/2026

Lamp : -

Hal : Izin Penelitian

Yth : Bapak/Ibu Dekan
FISIP UMSU

di
Medan

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Bapak/Ibu Dekan FISIP UMSU dengan Nomor: 462/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026 tanggal 28 Februari 2026 dengan perihal Izin Penelitian Mahasiswi Jurusan Ilmu Administrasi Publik di UPT Puskesmas Lubuk Pakam yang bernama:

Nama : Aulia Tri Winanda

NPM : 2203100086


Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2021 TENTANG KESEHATAN DASAR ANAK
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI PUSKESMAS
LUBUK PAKAM

Berkenaan dengan hal di atas, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa mahasiswi tersebut yang namanya diatas telah selesai melakukan penelitian di Puskesmas Lubuk Pakam.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

Kepala UPT Puskesmas Lubuk Pakam

Kec. Lubuk Pakam

 **Hubungi Kami**
Alamat: UPT Puskesmas Lubuk Pakam
Jalan Diponegoro
Kec. Lubuk Pakam
Kabupaten Deli Serdang
Sumatera Utara
Telp: 061-7082111, 061-7082112

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan
BPKP (Badan Sertifikasi Elektronik)

2. UU/19 Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/ PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 897/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 18 April 2026
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2
Pembukaan : 06.15 WIB

SN-10



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	Waktu	TIM PENGUJI			Judul Ujian Tugas Akhir
				PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	NINDILLA AULIA NAZWA	2103100068		Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IDA MARTINELLY, SH., MM	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BINJAI
2	REGINA INTISYA	2203100015		Dr. JEHAN RIDHO ZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	SYAFRUDDIN, S.Sos. MH	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG LARANGAN MELEPAS HEWAN PELIHARAAN TANPA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PERUMAHAN
3	KHAIRINA OORIAH	2203100085		Dr. NALIL KHAIRIAH, S.I.P. M.Pd	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 8 TAHUN 2018 TENTANG TERTIB USAHA TERTEUTU DI KABUPATEN LANGKAT
4	AULIA TRI WINANDA	2203100086		Dr. NALIL KHAIRIAH, S.I.P. M.Pd	Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPELEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG KESEHATAN DASAR ANAK DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI PUSKESMAS LUBUK PAKAM
5	AININ SOFYA	2203100032		Dr. NALIL KHAIRIAH, S.I.P. M.Pd	Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	IDA MARTINELLY, SH., MM	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA DI KOTA MEDAN

Sebut: Sidang :

Ditandatangani oleh:
an. Rektor
Wakil Rektor

Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH., M.Hum.



Ketua,

Assec. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.

Sekretaris

Medan, 28 Syawal 1447 H
16 Maret 2026 M

Assec. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Aulia Tri Winanda
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Morawa, 20 Januari 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Anak ke : 3 dari 3 Bersaudara
Alamat : Dusun Mawar, Kec. Beringin, Kab. Deli Serdang
Nomor HP : 085261714724
Email : auliatriwinanda2004@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah : Siswono
Alamat : Dusun Mawar, Kec. Beringin, Kab. Deli Serdang
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP : 082160924205
Nama Ibu : Almh. Juwarti
Alamat : Dusun Mawar, Kec. Beringin, Kab. Deli Serdang
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Nomor HP : -

Riwayat Pendidikan

Tahun 2010-2016 : SDN 101922 BERINGIN
Tahun 2016-2019 : SMP SWASTA NUSANTARA LUBUK PAKAM
Tahun : 2019-2022 : SMA SWASTA NUSANTARA LUBUK PAKAM
Tahun : 2022-2026 : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan. 11 April 2026

Aulia Tri Winanda
2203100086



LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Aulia Tri Winanda

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kesehatan Dasar Anak dan Kesejahteraan Sosial Anak di Puskesmas Lubuk Pakam”* has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 2 December (2026). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, April 14, 2026

Editor In Chief

**(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401**

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>

Contact: 082160559891